

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2018 - 2023



DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KAB. INDRAGIRI HILIR



Disusun Oleh :  
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 50 Tembilihan Kode Pos 29212  
Telepon (0768) 21094 Faks (0768) 325516  
E-Mail : dtphp\_inhil@yahoo.co.id

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu dan kemudahan sehingga Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, disusun dengan maksud sebagai upaya mensinergikan pembangunan pertanian dimana untuk menanggulangi kendala-kendala yang terjadi dari tahun 2018-2021 sehingga dapat terlaksana sesuai dengan apa yang ditargetkan khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2022-2023, dimana perubahan RENSTRA ini disusun agar Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dapat melaksanakan kegiatan untuk menjalankan Misi yang diemban oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu “Melanjutkan Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Secara Berkelanjutan Sesuai Potensi dan Kondisi Setempat” dimana misi ini memiliki tujuan “Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan” dengan indikator yang harus di capai yaitu dan menjadi target yaitu “Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Alam” dimana tujuan tersebut memiliki sasaran “Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian” dengan indikator “Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB” sehingga untuk mencapai itu semua Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan harus mencapai tujuan, sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani dengan sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah, Meningkatkan Produksi Pertanian dan Meningkatkan keberdayaan Lembaga Petani.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTAR) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat membantu pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir yang bersifat sinergis, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya. Melalui penyusunan Perubahan Renstra juga digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan selesainya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini maka pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat terarah, efektif dan efisien. Disamping tentang penyusunan ini sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Tembilahan, 11 April 2022

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



**FATMA HUSIN**  
Kepala Dinas Utama Muda  
**NIP. 19660321 199211 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sitematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah .....	45
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	47
2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	51
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	53
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Periode 2019-2023 .....	56
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI .....	58
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	60
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	61
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan Perangkat Daerah .....	62
4.2 Sasaran Perangkat Daerah .....	62
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Rencana Program .....	66
6.2 Rencana Kegiatan .....	66
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>85</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan .....	45
Tabel 2.2 Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Berdasarkan Pendidikan Formal .....	45
Tabel 2.3 Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Berdasarkan Pangkat .....	45
Tabel 2.4 Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Berdasarkan Diklat Struktural .....	46
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020 .....	49
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020.....	50
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	54
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	55
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 terhadap Misi dan Program Kementerian Pertanian RI .....	59
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	63
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	64
Tabel 6.1 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 .....	68
Tabel 6.2 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	73
Tabel 6.3 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023 .....	78
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2023 .....	85

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2). Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023, adalah dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang disepakati bersama. Dengan demikian Perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir mensinergikan perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi melalui program-program Peningkatan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Program Peternakan yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah karena terjadi perubahan mendasar yaitu terjadinya bencana non alam pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar di seluruh sektor pembangunan nasional dan daerah, termasuk juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir serta perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar merubah



substansi RPJMD. Berikut beberapa peraturan perundangan yang menyebabkan substansi Perda tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, dirubah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan indikator makro daerah, meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode; dan
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir juga menyesuaikan nomenklatur terkininya sesuai Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagai perwujudan amanah undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan jangka Panjang Menengah Nasional dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana setiap lembaga/dinas diwajibkan menyusun Renstra secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 tahun. Penyusunan dokumen ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2019-



2023 tanpa mengabaikan RPJMN 2014-2019 dan dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis. Perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang komprehensif berkelanjutan yang mengedepankan prinsip dan nilai kearifan lokal. Pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian melalui pembentukan penyediaan dan ketersediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan masyarakat, cadangan pangan daerah serta pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan.

Dengan mengacu Perubahan Renstra ini maka seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir bersifat sinergis, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya. Renstra juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan dalam hal :

1. Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri
2. Mengatur Kebijakan pangan secara mandiri
3. Melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.



Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus di mulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

## 1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Pertanian , dan Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor PER.06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;



21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2)

30. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
31. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam menyusun Renja dan berbagai kebijakan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu lima tahun. Maksud dari penyusunan perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 Penyusunan Perubahan Renstra ini juga dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi-Misi.



Sementara itu, tujuannya adalah:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Kebijakan Nasional.
2. Menelaah kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Indragiri Hilir lima tahun terakhir berdasarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kurun waktu 5 tahun, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya.
3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota sesuai tupoksi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir .
4. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir
5. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
6. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
7. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
8. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan progam serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten



Indragiri Hilir yang menjadi acuan penyusunan Renja tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, disajikan dalam penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

**BAB I. PENDAHULUAN**, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**, bagian ini menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan serta Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**, bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Telaahan Visi, Misi, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN dan SASARAN**, bab ini menyajikan merumusan Tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengemban tugas lima tahun ke depan, yang dimulai dari pernyataan visi sebagai wujud keinginan yang hendak dicapai, dan pilihan cara mencapai visi berupa pernyataan misi, serta perumusan tujuan dan sasaran, strategi yang merupakan indikator kinerja utama pencapaian Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam lima tahun ke depan sampai dengan akhir tahun 2023 dan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman



Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, pada bagian ini Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, bab ini menguraikan Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Pangan, Tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII. PENUTUP**



## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 8.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

telah disebutkan bahwa Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang disertai Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanian lingkup bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Susunan Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Unsur Pelayanan/Fasilitatif yaitu Sekretaris yang membawahi
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Evaluasi
  - c. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
3. Unsur Pelaksana yang terdiri dari 4 (empat) Bidang sebagai berikut :
  - a. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbenihan dan Perlindungan
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pemasaran.
  - b. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi :
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketersediaan Pangan
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Distribusi Pangan
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerawanan Pangan.
  - c. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Konsumsi Pangan



- ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keamanan Pangan.
  - d. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan membawahi
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pupuk, Pestisida dan Alat mesin Pertanian
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyuluhan
  - e. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbibitan dan Produksi
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Hewan
    - ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
4. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Pertanian
5. Unit Pelaksana Teknis Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (UPT PTPHP).

Unit Pelaksana Teknis Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang secara struktural berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tugas masing-masing pegawai di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah menjalankan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Fungsi yang diemban Kepala Dinas meliputi :

- 1) Perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- 2) Perumusan kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati



dan Keputusan Bupati) sebagai pedoman operasional lebih lanjut.

- 3) Pelaksanaan Koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi atas seluruh kegiatan sektor Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, instansi terkait lingkup kabupaten Indragiri Hilir agar tercipta kerjasama yang baik;
- 5) Pelaksanaan Pembina teknis dan administratif kepada unit kerja di bawahnya termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan pembinaan, pelayanan umum, dan Humas serta pembinaan teknis di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pelaksanaan penerbitan dan pengawasan pelaksanaan izin dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya;
- 8) Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;
- 9) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- 10) Memberikan usulan dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah;
- 11) Mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat di selesaikan secara proporsional;
- 12) Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan baik secara lisan maupaun tertulis;



- 14) Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris Dinas mempunyai fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi yang diemban, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
  - 2) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
  - 3) Penyelenggaraan urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - 4) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;
  - 5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja ;
  - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ✓ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi yang diemban Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 2) Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Tugas pokok yang diemban antara lain :

- 1) Menyusun rencana kegiatan tahunan urusan umum dan kepegawaian
- 2) Melaksanakan kegiatan pengelolaan umum dan kepegawaian



- 3) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan umum dan kepegawaian.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas teknis, antara lain :
  - a. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan lingkup urusan umum dan kepegawaian.
  - b. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan umum dan kepegawaian.
  - c. Menghimpun data dan informasi berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian.
  - d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian.
  - e. Ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat menyurat, penataan kearsipan, penyelenggaraan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, serta administrasi kepegawaian.
  - f. Pengumpulan data dan informasi kepegawaian.
  - g. Absensi kehadiran pegawai setiap hari kerja dan pelaporan absensi kehadiran pegawai.
  - h. Perekaman dan validasi data kepegawaian.
  - i. Penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan data kepegawaian.
  - j. Pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, KGB, LP2P, cuti, DP3, daftar urusan kepangkatan, model C, karis/karsu, usulan kebutuhan PNS, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, pembinaan karier pegawai, dan surat menyurat umum dan kepegawaian lainnya.
  - k. Analisa kebutuhan data kepegawaian.
  - l. Pengendalian dan evaluasi data kepegawaian.
  - m. Penyelenggaraan system informasi kepegawaian.



- n. Menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian.
  - o. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian.
  - p. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
  - q. Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan umum dan kepegawaian.
  - r. Melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan.
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan dan perlengkapan.

Fungsi yang di emban Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dinas dan pengelolaan administrasi aset;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi aset dinas;



Rincian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- 2) Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- 3) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- 4) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- 5) Melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas teknis, antara lain :
  - ✓ Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan lingkup urusan keuangan dan perlengkapan;
  - Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan keuangan dan perlengkapan;
  - Menghimpun data dan informasi berkaitan dengan urusan keuangan dan perlengkapan;
  - Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup urusan keuangan dan perlengkapan;
  - Pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, serta menyiapkan SPM;
  - Pembuatan usulan dan pengelolaan gaji dan tunjangan PNS;
  - Pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan;
  - Penerapan system informasi data keuangan, barang dan aset;
  - Pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan;
  - Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta



pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan dan lain-lain kebutuhan dinas;

- Pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatan kantor, barang dan aset termasuk inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus di lingkungan dinas;
- Memeriksa, menganalisa dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana luncuruan yang dikelola;
- Mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;
- Menindaklanjuti surat-surat masuk berkaitan dengan keuangan dan perlengkapan;
- Evaluasi dan pelaporan keuangan, barang dan aset;
- Mengumpulkan, mengelola dan memeriksa kebenaran serta memaraf atau menandatangani setiap dokumen/nukti pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengevaluasi hasil pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran keuangan, pendistribusian barang dan aset sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah lingkup urusan keuangan dan perlengkapan;
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan;
- Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan keuangan dan perlengkapan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan



tugas dan fungsinya

- ✓ Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup perencanaan dan evaluasi.

Fungsi yang di emban Subtansi Perencanaan dan evaluasi meliputi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- b. Pengumpulan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c. Pelaksanaan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;

Tugas Pokok Substansi Perencanaan dan Evaluasi :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- 3) Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- 4) Mengkompilasikan hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- 5) Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- 6) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas teknis, antara lain :
  - Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan lingkup urusan perencanaan dan evaluasi;
  - Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan perencanaan dan evaluasi;



- Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan rencana program kerja dan kegiatan dinas;
  - Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
  - Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan pembahasan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan (RKA/RKA KL), penyusunan dan pembahasan revisi DPA/DIPA, subbagian dan Substansi di lingkungan Dinas;
  - Mengkoordinasikan Penyusunan laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dengan Subbagian dan Substansi di lingkungan Dinas;
  - Mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD Kecamatan;
  - Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian kegiatan program kerja kecamatan, kelurahan dan desa;
  - Monitoring dan evaluasi usulan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang;
- 8) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Substansi Perencanaan dan Evaluasi baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;



Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkupLahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkupLahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkupLahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkupLahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkupLahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkupLahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkupLahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan di bantu oleh 3 Sub Koordinator, antara lain :

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan



Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.

Uraian tugas Kepala Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan lingkup pengelolaan lahan, jalan usaha tani, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, pengendalian lahan pertanian, pengembangan tata ruang, tata guna lahan pertanian, jaringan irigasi tersier, pemberdayaan kelembagaan pemakai air, pembiayaan pertanian, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan lingkup pengelolaan lahan, jalan usahatani, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, pengendalian lahan pertanian, pengembangan tata ruang, tata guna lahan pertanian, jaringan irigasi tersier, pemberdayaan kelembagaan pemakai air, pembiayaan pertanian, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan lingkup pengelolaan lahan, jalan usahatani, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, pengendalian lahan pertanian, pengembangan tata ruang, tata guna lahan pertanian, jaringan irigasi tersier, pemberdayaan kelembagaan pemakai air, pembiayaan pertanian, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;



- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan lingkup pengelolaan lahan, jalan usahatani, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, pengendalian lahan pertanian, pengembangan tata ruang, tata guna lahan pertanian, jaringan irigasi tersier, pemberdayaan kelembagaan pemakai air, pembiayaan pertanian, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan lingkup pengelolaan lahan, jalan usahatani, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, pengendalian lahan pertanian, pengembangan tata ruang, tata guna lahan pertanian, jaringan irigasi tersier, pemberdayaan kelembagaan pemakai air, pembiayaan pertanian, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- j. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan lingkup pengelolaan lahan, jalan usahatani, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, pengendalian lahan pertanian, pengembangan tata ruang, tata guna lahan pertanian, jaringan irigasi tersier, pemberdayaan kelembagaan pemakai air, pembiayaan pertanian, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- l. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- m. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- n. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- o. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Lahan, Irigasi dan



Pembiayaan lingkup pengelolaan lahan, jalan usaha tani, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, pengendalian lahan pertanian, pengembangan tata ruang, tata guna lahan pertanian, jaringan irigasi tersier, pemberdayaan kelembagaan pemakai air, pembiayaan pertanian, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

- p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin dan Pertanian (Alsintan).

Uraian tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan lingkup pengawasan, peredaran, pendaftaran pupuk, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan lingkup pengawasan, peredaran, pendaftaran pupuk, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Pupuk,



- Pestisida dan Alsintanlingkup pengawasan, peredaran, pendaftaran pupuk, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintanlingkup pengawasan, peredaran, pendaftaran pupuk, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintanlingkup pengawasan, peredaran, pendaftaran pupuk, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
  - j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
  - k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
  - l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
  - m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
  - n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintanlingkup pengawasan, peredaran, pendaftaran pupuk, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyuluhan

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Penyuluhan.

Uraian tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyuluhan, sebagai berikut:



- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Substansi Penyuluhan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Substansi Penyuluhan;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;



- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitas sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja



penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Penyuluhan;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Substansi Penyuluhan;
- k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Substansi Penyuluhan;
- l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Substansi Penyuluhan;
- m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Substansi Penyuluhan;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok



melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Menjalankan Tugas fungsinya kepala Bidang Di bantu oleh 3 Sub Koordinator antara lain :

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbenihan dan Perlindungan



Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Perbenihan dan Perlindungan.

Uraian tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbenihan dan Perlindungan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Substansi Perbenihan dan Perlindungan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Perbenihan dan Perlindungan lingkup tanaman padi, palawija dan tanaman hortikultura;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Substansi Perbenihan dan Perlindungan;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Perbenihan dan Perlindungan lingkup tanaman padi, palawija dan Hortikultura;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Perbenihan dan Perlindungan lingkup tanaman padi dan palawija;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Perbenihan dan Perlindungan lingkup tanaman padi, palawija dan hortikultura;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Perbenihan dan Perlindungan lingkup tanaman padi, palawija dan hortikultura;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Perbenihan dan Perlindungan;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Substansi Perbenihan dan Perlindungan;



- k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Substansi Perbenihan dan Perlindungan;
  - l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Substansi Perbenihan dan Perlindungan;
  - m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Substansi Perbenihan dan Perlindungan;
  - n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Perbenihan dan Perlindungan lingkup tanaman padi, palawija dan hortikultura;
  - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Produksi.

Uraian tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Substansi Produksisesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Produksi lingkup pengembangan produksi dan produktivitas padi dan palawija serta tanaman hortikultura;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Substansi Produksi;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Produksi lingkup pengembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;



- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Produksi lingkup pengembangan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Produksi lingkup pengembangan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Produksi lingkup pengembangan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Produksi;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Substansi Produksi;
- k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Substansi Produksi;
- l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Substansi Produksi;
- m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Substansi Produksi;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Produksi lingkup pengembangan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pemasaran

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pengolahan dan Pemasaran.

Uraian tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pemasaran sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Substansi Pengolahan dan Pemasaran sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;



- b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk padi, palawija dan hortikultura;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Substansi Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk padi, palawija dan hortikultura;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk padi, palawija dan hortikultura;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk padi dan palawija;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk padi dan palawija;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Pengolahan dan Pemasaran;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Substansi Pengolahan dan Pemasaran;



- k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Substansi Pengolahan dan Pemasaran;
- l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Substansi Pengolahan dan Pemasaran;
- m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Substansi Pengolahan dan Pemasaran;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk padi, palawija dan hortikultura;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **5. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan;

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan lingkup Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan
2. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Ketersediaan dan Distribusi Pangan lingkup Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan lingkup Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan
4. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan lingkup Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan
5. Pembinaan, Pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan lingkup Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan



6. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pangan lingkup Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan
7. Fasilitas pelaksanaan urusan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pangan lingkup Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Menjalankan Tugas fungsinya kepala Bidang Di bantu oleh 3 Sub Koordinator antara lain :

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketersediaan Pangan
  - a. Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup ketersediaan dan distribusi pangan
  - b. Fungsi:
    1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pertahun anggran Substansi Ketersediaan Pangan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai
    2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
    3. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Ketersediaan Pangan
    4. Mengonsep nasakah dinas lingkup bidang tugas tugas Substansi Ketersediaan Pangan
    5. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Ketersediaan Pangan
    6. Menyiapkan bahan rapat – rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Ketersediaan Pangan
    7. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Ketersediaan Pangan
    8. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Ketersediaan Pangan
    9. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Ketersediaan Pangan
    10. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaa pangan, penyediaan infra struktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya
    11. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
    12. Melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya



13. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya
  14. Menyiapkan data dan informasi untuk menyusun neraca bahan makanan (NBM)
  15. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan
  16. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan
  17. Melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya
  18. Menyiapkan bahan emantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya
  19. Menindak lanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas Substansi ketersediaan pangan
  20. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi ketersediaan pangan
  21. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Distribusi Pangan
- a. Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup ketersediaan dan distribusi pangan.
  - b. Fungsi:
    1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pertahun anggaran Substansi Distribusi Pangan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai
    2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
    3. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Distribusi Pangan
    4. Mengonsep nasakah dinas lingkup bidang tugas tugas Substansi Distribusi Pangan
    5. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Distribusi Pangan
    6. Menyiapkan bahan rapat – rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Distribusi Pangan
    7. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Distribusi Pangan
    8. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Distribusi Pangan
    9. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan Distribusi Pangan
    10. Melakukan penyiapan bahan kooordinasi di bidang distribusi dan harga pangan



11. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan
  12. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan
  13. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
  14. Melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan
  15. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan
  16. Melakukan kegiatan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga
  17. Melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang distribusi dan harga pangan
  18. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi dan harga pangan
  19. Menindak lanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas Substansi Distribusi Pangan
  20. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Distribusi Pangan
  21. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya
3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerawanan Pangan
- a. Tugas Pokok:  
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Kerawanan Pangan
  - b. Fungsi:
    1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pertahun anggaran Substansi Kerawanan Pangan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai
    2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
    3. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Kerawanan Pangan
    4. Mengonsep nasakah dinas lingkup bidang tugas tugas Substansi Kerawanan Pangan
    5. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Kerawanan Pangan
    6. Menyiapkan bahan rapat – rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Kerawanan Pangan
    7. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Kerawanan Pangan
    8. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Kerawanan Pangan
    9. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengelolaan kegiatan Substansi Kerawanan Pangan



10. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan
11. Melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan
12. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan
13. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal)
14. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
15. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan
16. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi
17. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota
18. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang cadangan pangan dan penanganan rawan pangan
19. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan
20. Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas Substansi kerawanan pangan
21. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Kerawanan Pangan
22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

## 6. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;



- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewanlingkup Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewanlingkup Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Peternakan dan Kesehatan Hewanlingkup Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewanlingkup Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Menjalankan Tugas fungsinya kepala Bidang Di bantu oleh 3 Sub Koordinator antara lain :

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbibitan dan Produksi

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Perbibitan dan Produksi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Substansi Perbibitan dan Produksi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Perbibitan dan Produksi lingkup perbibitan, penyebaran ternak, pengembangan ternak dan peningkatan mutu produksi;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Substansi Perbibitan dan Produksi
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Perbibitan dan Produksi lingkup perbibitan, penyebaran ternak, pengembangan ternak dan peningkatan mutu produksi;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Perbibitan dan Produksi lingkup perbibitan, penyebaran ternak, pengembangan ternak dan peningkatan mutu produksi;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Perbibitan dan Produksi lingkup perbibitan, penyebaran ternak, pengembangan ternak dan peningkatan mutu produksi;



- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Perbibitan dan Produksi lingkup perbibitan, penyebaran ternak, pengembangan ternak dan peningkatan mutu produksi;
  - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Perbibitan dan Produksi;
  - j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Substansi Perbibitan dan Produksi;
  - k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Substansi Perbibitan dan Produksi;
  - l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Substansi Perbibitan dan Produksi;
  - m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Substansi Perbibitan dan Produksi;
  - n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Perbibitan dan Produksi lingkup perbibitan, penyebaran ternak, pengembangan ternak dan peningkatan mutu produksi;
  - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Hewan

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Kesehatan Hewan.

Uraian tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Hewan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Substansi Kesehatan Hewan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Kesehatan Hewan lingkup pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Substansi Kesehatan Hewan;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk



- teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Kesehatan Hewan lingkup pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Kesehatan Hewan lingkup pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
  - g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Kesehatan Hewan lingkup pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
  - h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Kesehatan Hewan lingkup pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
  - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Kesehatan Hewan;
  - j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Substansi Kesehatan Hewan;
  - k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Substansi Kesehatan Hewan;
  - l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Substansi Kesehatan Hewan;
  - m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Substansi Kesehatan Hewan;
  - n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Kesehatan Hewan lingkup pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
  - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
- Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian



tugas Kepala Bidang lingkup Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Uraian tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran lingkup pencegahan penularan zoonosis, sertifikasi veteriner, bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban, penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran lingkup rumah potong dan pemotongan hewan qurban, penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran lingkup rumah potong dan pemotongan hewan qurban, penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran lingkup rumah potong dan pemotongan hewan qurban, penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, produksi pangan olahan yang baik dan



- pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran lingkup rumah potong dan pematangan hewan qurban, penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk;
  - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
  - j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
  - k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
  - l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
  - m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
  - n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran lingkup rumah potong dan pematangan hewan qurban, penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produk;
  - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.




## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan PERBUP NOMOR 64 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dengan bagan struktur organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir tersaji pada Gambar 1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 64 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN,  
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



## 2.2 Sumberdaya Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Jumlah pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 163 orang Pegawai. Dimana yang terdiri 110 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 53 tenaga kontrak/honorar.

Gambaran kompetensi aparat Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, pangkat, serta pendidikan dan pelatihan struktural.

**Tabel 2.1.** Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

Status kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	71	39
Tenaga Honor	25	27

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

**Tabel 2.2.** Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal

Status Kepegawaian	Pendidikan						
	Strata 3	Strata 2	Strata 1	Diploma 3	SLTA	SLTP	SD
Pegawai Negeri Sipil	-	8	64	16	21	1	-
Tenaga Honor	-	1	25	4	21	-	-

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

**Tabel 2.3.** Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pangkat

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pembina Utama Madya / IVd	-
Pembina Utama / Ivc	1



Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pembina Tk. I / IVb	5
Pembina / IVa	10
Penata Tk. I / III d	30
Penata / III c	12
Penata Muda Tk. I / III b	21
Penata Muda / III a	12
Pengatur Tk. I / II. d	6
Pengatur / II. c	5
Pengatur / II. b	4
Pengatur Muda / II a	3
Juru Muda / I/ b	1

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

**Tabel 2.4.** Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Struktural

Jenis Diklat	Jumlah PNS
SPAMEN / PIM II	-
SPAMA / PIM III	6
ADUM / ADUMLA / PIM IV	14

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan di atas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa : Gedung Kantor 2 unit, 2 unit kendaraan dinas jabatan roda empat (mobil), 4 unit kendaraan dinas operasional roda empat (mobil), 1 unit kendaraan dinas operasional roda enam (Dump Truck), 215 unit kendaraan roda dua (sepeda motor), 1 Unit kendaraan roda tiga serta alat dan perlengkapan kantor dan rumah tangga.



### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Tingkat capaian kinerja Dinas Pangan, Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan kabupaten Indragiri hilir berdasarkan sasaran dan target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 4 dan 5.

Berdasarkan data pada tabel 4 diketahui bahwa untuk komoditas padi, kinerja dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang semakin meningkat namun tidak begitu signifikan dikarenakan harga kelapa dan harga sawit menurun dalam 5 tahun terakhir sehingga petani kembali memfungsikan lahan sawahnya sebagai tanaman pokok sebagai usaha utamanya.

Peningkatan produksi dan produktifitas harus didukung oleh pengembangan dan peningkatan kualitas alat mesin pertanian pra-panen, panen dan pasca panen. Kegiatan penanaman padi khususnya di Kabupaten Indragiri hilir dalam tahun pertama sampai tahun ke tiga masih sangat baik, hal ini di karenakan lahan tanam padi banyak kembali di fungsikan karena rendahnya harga kelapa dan kelapa sawit di kabupaten indragiri hilir. Target Produksi pada tahun 2014 adalah sebesar 97.775 Ton dengan realisasi produksi pada tahun 2014 sebanyak 97.772,33 Ton, sedangkan pada tahun 2018 target dalam renstra Produksi padi sebanyak 139.000 Ton sementara hanya bisa terealisasi sebanyak 93.939, hanya bisa memenuhi target 60 % dari target awal 100 %. Target produksi yang sudah di tuangkan dalam Renstra dan RPJMD kabupaten pada tahun ke 4 dan ke 5 tidak tercapai, hal ini di karenakan banyaknya terjadi alih fungsi lahan tanaman pangan ke tanaman perkebunan. Selain itu faktor iklim juga sangat mempengaruhi masa tanam padi, Panjangnya musim kemarau, mengakibatkan berkurangnya waktu tanam, tingkat curah hujan dan hari hujan belum memenuhi syarat untuk pelaksanaan penanaman 2 kali tanam dalam 1 tahun, hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan hasil produksi padi.

Untuk Komoditas jagung, Kinerja Dinas Pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan kabupaten indragiri hilir. Pada tahun awal kinerja hingga tahun ke tiga, produktifitas jagung di kabupaten indragiri hilir telah mampu melewati target yang telah di tetapkan dalam Renstra. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu adanya dukungan program Nawacita 5 tahun kepemimpinan Presiden RI terhadap peningkatan bantuan intensifikasi dan ekstensifikasi PAJALE (Padi, jagung dan kedelai) dengan memberikan saprodi maupun bantuan peralatan pra panen, panen dan pasca panen.



produktifitas jagung pada 2 tahun terakhir kinerja mengalami penurunan, hanya bisa merealisasikan Produktifitas pada tahun 2017 dengan Target persentase 2.47% hanya bisa di capai produktifitas nya sebesar 2.80 %. Hal ini dikarenakan Panjangnya musim kemarau dan curah hujan yang semakin berkurang, ini berakibat lahan kering dan petani tidak berani melakukan penanaman jagung karena lahan yang belum teririgasi tata air mikro. Selain karena lahan pasang surut, pada saat pasang dalam, lahan terendam air karena banjir pasang surut.

Realisasi Produksi kedelai pada tahun 2014-2018 di awal tahun kinerja masih bisa tercapai, namun pada 3 tahun terakhir tidak mampu mencapai target yang telah di tetapkan karena adanya kendala-kendala sebagai berikut :

- 1) Realisasi produktifitas kedelai sangat fluktuatif setiap tahunnya keadaan kedelai sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan kesempatan lahan sawah.
2. Kondisi iklim yang semakin tidak menentu, disertai dengan sifat pengelolaan usahatani yang masih tergantung pada komoditi kedelai dengan pola tanam yang semakin tidak seragam, sangat mendorong untuk terjadinya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
3. Belum berkembangnya kelembagaan petani yang mampu mengembangkan usahanya, baik dalam pelayanan agro input (saprodi/modal usahatani) maupun dalam pelayanan pengolahan hasil dan pemasaran.



**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	0.45	0.46	0.5	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	0.42	0.46	0.5	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	93.33	100.00	100.00
2	Ketersediaan Pangan Utama (%)	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	103.2	103.5	103.7	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	103.2	103.5	103.7	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	100.00	100.00	100.00
3	Produksi Beras (Ton)	60,000	61,000	62,000	63,000	Tidak Menjadi Target	58,078.82	55,158.97	54,174.20	45,369.39	Tidak Menjadi Target	96.80	90.42	87.38	72.01	Tidak Menjadi Target
4	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	134,000	136,000	139,000	140,000	141,000	100,382.23	95,920.16	94,454.41	86,564.02	84,276.70	74.91	70.53	67.95	61.83	59.77
5	Luas Panen Padi	29,000	30,000	31,000	32,000	Tidak Menjadi Target	26,043.50	25,035.50	24,484.50	23,185.00	Tidak Menjadi Target	89.81	83.45	78.98	72.45	Tidak Menjadi Target
6	Luas Tanam Padi (Hektar)	30,000	31,000	32,000	33,000	Tidak Menjadi Target	25,931.50	25,273.50	25,521.50	22,595.50	Tidak Menjadi Target	86.44	81.53	79.75	68.47	Tidak Menjadi Target
7	Produktivitas Padi (Kw/Ha)	39.5	40	42.1	43.2	Tidak Menjadi Target	40.17	39.39	40.4	38.91	Tidak Menjadi Target	101.70	98.48	95.96	90.07	Tidak Menjadi Target
8	Produktivitas Jagung	26	28	32	33	Tidak Menjadi Target	24.39	24.67	22.99	23.73	Tidak Menjadi Target	93.81	88.11	71.84	71.91	Tidak Menjadi Target
9	Produktivitas Kedelai	13	14	15.7	16.5	Tidak Menjadi Target	11.67	11.6	11.6	0	Tidak Menjadi Target	89.77	82.86	73.89	-	Tidak Menjadi Target
10	Jumlah Produksi Ternak (ton)	505.33	758.3	611.63	588.57	1,043.27	690.82	558.94	538.81	949.51	487.99	136.71	73.71	88.09	161.32	46.78
11	Nilai Tukar Petani (%)	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	100	100.47	102.98	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	98	100.47	102.98	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	98.00	100.00	100.00
12	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	10.68	10.68	10.68	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	16.01	10.68	10.68	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	149.91	100.00	100.00



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*
13	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86	88	90	92	Tidak Menjadi Target	84.5	85.64	85.64	86.06	Tidak Menjadi Target	98.26	97.32	95.16	93.54	Tidak Menjadi Target
14	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82	84	86	88	Tidak Menjadi Target	81.4	83.9	82.2	84.2	Tidak Menjadi Target	99.27	99.88	95.58	95.68	Tidak Menjadi Target

\*2020 : Pada Tahun 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan bergabung dengan Dinas Ketahanan Pangan Menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sehingga terjadinya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga ada beberapa indikator yang tidak menjadi target lagi pada tahun 2020

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<b>A</b>	<b>Belanja</b>	<b>33,389.31</b>	<b>24,880.23</b>	<b>23,114.03</b>	<b>23,654.98</b>	<b>18,154.61</b>	<b>28,569.85</b>	<b>23,533.09</b>	<b>18,334.98</b>	<b>18,547.20</b>	<b>17,522.78</b>	<b>85.57</b>	<b>94.59</b>	<b>79.32</b>	<b>78.41</b>	<b>84.38</b>	<b>-13.37</b>	<b>-13.99</b>
1	BP2KP (2016)/DINAS KETAHANAN PANGAN	18,158	13,494	6,013	5,926		17,707	13,159	4,556	4,570		97.52	97.52	75.77	77.13			
2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	15,232	11,386	17,101	17,729		10,863	10,374	13,779	13,977		71.32	91.11	80.57	78.83			
<b>B</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>20,235.74</b>	<b>16,552.78</b>	<b>13,367.35</b>	<b>14,521.05</b>	<b>12,745.01</b>	<b>19,769.48</b>	<b>16,125.46</b>	<b>12,187.98</b>	<b>11,420.43</b>	<b>12,745.01</b>	<b>97.70</b>	<b>97.42</b>	<b>91.18</b>	<b>78.65</b>	<b>82.70</b>	<b>-10.26</b>	<b>-14.21</b>
B.1	Belanja Pegawai	20,236	16,553	13,367	14,521	12,745	19,769	16,125	12,188	11,420	10,540	97.70	97.42	91.18	78.65	82.70	-10.26	-14.21
1	BP2KP (2016)/DINAS KETAHANAN PANGAN	14,540	11,202	4,353	4,282		14,218	10,931	3,174	2,972		97.78	97.58	72.91	69.41			
2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	5,695	5,351	9,014	10,239		5,552	5,195	9,014	8,448		97.48	97.08	100.00	82.51			
<b>C</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>13,154</b>	<b>8,327</b>	<b>9,747</b>	<b>9,134</b>	<b>5,410</b>	<b>8,800</b>	<b>7,408</b>	<b>6,147</b>	<b>7,127</b>	<b>4,778</b>	<b>66.90</b>	<b>88.95</b>	<b>63.07</b>	<b>78.03</b>	<b>88.32</b>	<b>-16.68</b>	<b>-12.47</b>
C.1	Belanja Pegawai	1,588	773	805	660	497	1,524	652	654	607	454	95.96	84.42	81.26	91.97	91.48	-22.49	-22.32
1	BP2KP (2016)/DINAS KETAHANAN PANGAN	823	181	155	118		811	169	140	117		98.54	93.28	90.48	99.33			
2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	765	592	650	542		713	484	514	490		93.17	81.71	79.06	90.36			
C.2	Belanja Barang dan Jasa	9,382	7,116	6,881	6,744	4,402	5,633	6,334	4,191	5,850	4,028	60.04	89.01	60.91	86.74	91.52	-16.04	-3.23
1	BP2KP (2016)/DINAS KETAHANAN PANGAN	2,302	2,098	1,482	1,512		2,194	2,046	1,219	1,467		95.30	97.52	82.26	97.05			



No	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)				Rata-rata pertumbuhan (%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	7,079	5,018	5,399	5,232		3,439	4,288	2,972	4,383		48.57	85.45	55.05	83.77			
C.3	Belanja Modal	2,184	438	2,060	1,729	511	1,643	421	1,301	669	295	75.26	96.00	63.16	38.70	57.71	50.94	7.62
1	BP2KP (2016)/DINAS KETAHANAN PANGAN	492	13	23	14		484	13	23	14		98.42	100.00	100.00	100.00			
2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	1,692	425	2,037	1,715		1,160	407	1,278	655		68.53	95.87	62.74	38.20			

Catatan 2017\* : Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Berubah Menjadi Dinas Ketahanan Pangan

Catatan 2020\*\* : Dinas Bergabung Menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

## 2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Selama kurun waktu Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang telah dijalankan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan maka telah teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang yaitu, antara lain:

### a. Tantangan

1. Luas tanam dan Luas Panen.
2. Tingginya alih fungsi Lahan.
3. Produktivitas pertanian masih Rendah.
4. Anomali Iklim (Abrasi air laut)
5. Penerapan Teknologi yang terbatas dikarenakan sebagian besar lahan gambut
6. Kemampuan permodalan Petani Terbatas
7. Fluktuasi harga komoditi pertanian
8. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani.
9. Masih banyak daerah yang rentan rawan pangan
10. Distribusi pangan belum merata dikarenakan akses yang sulit terjangkau



b. Peluang

1. Tersedianya Sumber Daya Alam yang sangat luas dan Sumberdaya Manusia yang potensial .
2. Kebijakan pemerintah yang sangat mendukung (NAWACITA, UPSUS PAJALE dan SIWAB).
3. Pengembangan agribisnis pertanian terbuka luas
4. Optomalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapa usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan.
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah dan sudah adanya integrasi kegiatan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim
6. Pengolahan pangan yang berbasis sumber daya lokal agar meningkatkan nilai ekonomisnya,
7. Sertifikasi keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi baik daging, olahan daging, sayur dan buah-buahan.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Pembangunan jangka menengah (2019-2023) pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan Pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2019-2023, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan di daerah; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; ketahanan pangan; Nilai Tukar Petani (NTP); keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, dan alih fungsi lahan tanaman pangan ke fungsi lainnya.

Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat/ petani maupun *stakeholder* untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- 2) Masih terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pangan ke non pangan.
- 3) Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha tani di sektor pertanian tanaman pangan khususnya padi.
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan masih terbatasnya tenaga Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) jika dibandingkan dengan jumlah dan luas wilayah pengamatan serta masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan aparat dan petani dalam pengendalian hama secara terpadu;



- 5) Masih kurangnya minat masyarakat untuk membudidayakan usaha tani disektor peternakan
- 6) Pengelolaan hasil yang masih kurang untuk menekan kehilangan hasil dan meningkatkan mutu produk serta nilai tambah bagi pelaku usaha di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- 7) Belum optimalnya fungsi kelembagaan Penyuluhan disemua tingkatan.
- 8) Akses distribusi pangan yang masih sulit sehingga masih banyak daerah yang rentan rawan pangan

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PRODUKSI PADI MENURUN	ALIH FUNGSI LAHAN TINGGI	HARGA GABAH RENDAH
2	PRODUKTIVITAS RENDAH	1. LAHAN TERGENANG AIR 2. TANAH TIDAK GEMBUR 3. BELUM ADA VARIETAS UNGGUL LOKAL	PENDANGKALAN SUNGAI ALSINTAN KURANG BELUM ADA PELEPASAN VARIETAS
3	TINGGINYA ANGKA KEMATIAN TERNAK	PENYAKIT MENULAR TERNAK LSD DAN PMK MENINGKAT	MINIMNYA TENAGA MEDIS VETERINER
4	PEMBINAAN KELOMPOKTANI TIDAK MAKSIMAL	JUMLAH PENYULUH TIDAK SEIMBANG DENGAN LUAS DAERAH SENTRA	PENYULUH 30 % SUDAH PURNA TUGAS
5	PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA RENDAH	BIAYA PRODUKSI TINGGI	PEMBERIAN PUPUK TIDAK MAKSIMAL
6	POLA KONSUMSI MASYARAKAT BELUM SEIMBANG	TINGGINYA ANGKA STUNTING PADA DAERAH RAWAN PANGAN	B2SA (BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN) BELUM MERATA



Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir

Aspek Kajian	Capaian kondisi Saat ini	Standar yang di gunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan kabupaten indragiri hilir
			Internal (kewenangan Dinas TPHP Kab.Inhil	Eksternal ( Diluar kewenangan OPD)	
Gambaran pelayanan OPD	Peningkatan produksi tanaman pangan  - Padi 2 -3 %/ tahun - jagung 2 %/ tahun - Kedelai 3 %/ tahun Luas Tanam padi Luas Panen padi	Sasaran Produksi dan Produktifitas  Sasaran Penambahan LTT	1 Ketersediaan dukungan anggaran  2 Komitmen Pimpinan beserta jajarannya dalam peningkatan produksi 3 Ketersediaan jumlah petugas lapangan (Penyuluh, POPT, Dokter Hewan ) 4 Ketersediaan jumlah petugas lapangan (Penyuluh, POPT, Dokter Hewan ) 5 Penguatan kelembagaan pertanian (kelompoktani, UPJA, Gapoktan)	1 Semakin tingginya Alih fungsi Lahan Pertanian ke Perkebunan  2 Menurunnya kesuburan lahan pertanian akibat abrasi air laut 3 Iklim yang semakin tak menentu dan di luar perkiraan petani, kadang kemarau terlalu lama sehingga berakibat kebakaran lahan 4 Akses infrastruktur ke daerah yang masih sulit untuk menyalurkan hasil pertanian  5 Rendahnya akses pemasaran terhadap produk pangan di pedesaan	1 Produksi tanaman pangan Indragiri hilir belum bisa memenuhi kebutuhan Konsumsi Masyarakat Inhil 2 Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang masih rendah. 3 Penerapan Teknologi belum optimal  4 Belum terbentuknya jaringan produksi, distribusi serta pemasaran produk hasil pertanian 5 Belum adanya kemitraan dengan daerah lain yang menghasilkan komoditas yang sama dan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi 6 Belum berkembangnya industri pengolahan hasil produksi pangan di pedesaan



### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Periode 2019-2023

Telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2019-2023 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023 serta untuk mengetahui kontribusi yang harus dipenuhi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pencapaian visi dan misi tersebut.

Oleh karena itu, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

#### 3.2.1. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat saat ini, tantangan yang dihadapi 5 tahun ke depan serta dengan memperhitungkan modal dasar dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 – 2023 adalah :

#### **" KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT"**

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- SEMAKIN MAJU berarti Melanjutkan pembangunan yang nyata hasilnya dan benar-benar dirasakan manfaatnya baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.
- BERMARWAH pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus bergerak bersama, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela



dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.

- BERMARTABAT artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

### 3.2.2 Misi

Misi, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki.

Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi yang di embankan kepada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Misi 3 yaitu

**“Melanjutkan Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Secara Berkelanjutan Sesuai Potensi dan Kondisi Setempat”**

Dengan Tujuan :

**“Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan”**

Dengan indikator :

**“Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Alam”**



Dimana Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada misi 3 memiliki sasaran yaitu :

**“Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian”**

Dengan indikator :

**“Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB”**

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI**

Telaah terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap sasaran Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam pencapaian visi dan misi tersebut.



**Tabel 3.3.** Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023 terhadap Misi dan Program Kementerian Pertanian

Visi : Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani				
No	Misi dan Program Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 : Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi tanaman pangan Indragiri hilir belum bisa memenuhi kebutuhan Konsumsi Masyarakat Inhil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas Lahan tanam untuk tanaman pangan berkurang, Penambahan Areal tanam baru tidak maksimal karna banyaknya alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Perda tentang tata ruang untuk lahan tanaman pangan</li> <li>- Pemberian Bantuan Saprodi kepada petani untuk mendukung kegiatan produksi</li> </ul>
2	Misi 2: Mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang masih rendah.</li> <li>- Penerapan Teknologi belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih minimnya minat masyarakat untuk menanam padi dilahan mereka dan lebih memilih berkebun</li> <li>- Rendahnya motivasi petani dalam penerapan teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi lahan sawah dan bukan sawah yang belum dimanfaatkan secara optimal.</li> <li>- Penerapan teknologi berbasis lingkungan</li> </ul>
3	Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terbentuknya jaringan produksi, distribusi serta pemasaran produk hasil pertanian</li> <li>- Belum adanya kemitraan dengan daerah lain yang menghasilkan komoditas yang sama dan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi</li> <li>- Belum berkembangnya industri pengolahan hasil produksi pangan di pedesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petani tidak mendapatkan jaminan tingginya harga jual gabah dari produsen</li> <li>- Akses infrastruktur ke daerah yang masih sulit untuk menyalurkan hasil pertanian</li> <li>- Rendahnya akses pemasaran terhadap produk pangan di pedesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil dan Infrastruktur Jalan Penghubung ke daerah yang masih terisolir dari perkotaan</li> <li>- Tersedianya informasi pasar melalui media elektronik maupun cetak dan Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA).</li> </ul>



Misi 4: Mewujudkan kelembagaan pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi	Kelembagaan Pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir belum dimanfaatkan dengan baik	BPP sebagai lembaga penyuluhan belum maksimal karena bangunan gedung kator ditempati	Perlu adanya Rehabilitasi berat gedung kantor BPP dan Bantuan Penyediaan Alat bantu Penyuluh di Kabupaten Indragiri Hilir
---	--	--	---

Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2013-2018 dan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah  $\pm 18.812,97 \text{ km}^2$ , terdiri dari daratan  $11.605,97 \text{ km}^2$  dan perairan  $7.207 \text{ km}^2$  (perairan umum  $889 \text{ km}^2$  dan laut  $6.318 \text{ km}^2$ ). Penggunaan Lahan daratan diperuntukkan sebagai lahan sawah seluas  $24.746 \text{ Ha}$ , lahan pertanian bukan sawah seluas  $942.631 \text{ Ha}$  dan lahan bukan pertanian seluas  $193.220 \text{ Ha}$ .

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak di antara  $0^\circ 32' 51'' \text{ LU}$  sampai dengan  $01^\circ 07' 17'' \text{ LS}$  dan  $102^\circ 32' 59''$  sampai dengan  $104^\circ 17' 31''$  Bujur Timur dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).



Kondisi iklim di Kabupaten Indragiri Hilir dalam keadaan normal dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Namun demikian terkadang terjadi ketidaknormalan, contohnya disaat musim hujan terjadi curah hujan yang cukup tinggi (berlebihan) sehingga mengakibatkan banjir dan sebaliknya pada saat musim kemarau keadaan curah hujan sangat kurang sehingga terjadi kekurangan air (kekeringan).

Keadaan ini cukup berpengaruh terhadap keberhasilan usahatani khususnya tanaman pangan. Namun kondisi ini mengalami perubahan sehingga pada Bulan Juli pun masih mengalami musim hujan, dan musim kemarau mengalami kemunduran.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**

Isu-isu strategis yang harus diselesaikan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2019-2023, adalah :

1. Usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan masih menjadi usaha sampingan
2. Terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pangan ke non pangan.
3. Generasi muda kurang berminat berusaha tani di sektor pertanian tanaman pangan.
4. Produksi dan Produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan masih rendah



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### IV.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Penguatan Ketahanan pangan dan Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan visi dan misi adalah :

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian
2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Indikator tujuan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah :

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
2. Nilai Tukar Petani (%)

#### IV.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Renstra Dinas Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
2. Meningkatnya Produksi Pertanian
3. Meningkatnya keberdayaan Lembaga Petani

Indikator Sasaran pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah :

1. Ketersediaan Pangan Utama (%)
2. Jumlah Produksi Pertanian (ton)
3. Jumlah Produksi Ternak (ton)
4. Cakupan Bina Kelompok Tani (%)



Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) Nilai AKIP	60.05 CC	65.02 B	69.00 B	72.00 B	79.00 BB
	2.1 Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil	Nilai evaluasi RB Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil atas komponen pengungkit Nilai AKIP Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil	CC CC	CC C	B B	B B	BB BB
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	0.46	0.5	0.7	0.8	1
	1.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Utama (%)	103,5	103,7	103,9	104,1	104,3
	1.2 Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (ton) Jumlah Produksi Ternak (ton)	113,788 452	115,430 370	116,860 450	118,335 470	119,660 500
3	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (%)	100.47	102.98	105.55	108.19	110.89
	2.1 Menigkatnya keberdayaan Lembaga Petani	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, dan target kinerja hasil program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir. Strategi dan kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**

Visi : KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT			
Misi : MELANJUTKAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN SESUAI POTENSI DAN KONDISI SETEMPAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil	Revolusi Mental Aparatur	Dukungan dalam Pelaksanaan Manajemen Perubahan
			Dukungan dalam penguatan sistem manajemen Aparatur
		Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dukungan dalam pelaksanaan AKIP dan Penguatan Pengawasan
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Dukungan dalam penguatan Kelembagaan
		Peningkatan ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dukungan dalam Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan
			Dukungan dalam Penyediaan Cadangan Pangan Daerah
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan
		Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dukungan Sarana dan Prasarana Kepada Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani dalam Kegiatan Perkarangan Pangan Lestari (P2L) dan Pemanfaatan Pangan Lokal



	Meningkatnya Produksi Pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Dukungan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam merespon dinamika dan perubahan iklim
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Peningkatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura dari OPT dan dampak perubahan Iklim
		Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian	Dukungan Dalam Peningkatan Kemasan Produk dan Keamanan Produk
Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya keberdayaan Lembaga Petani	Pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM) Pertanian	Dukungan Penguatan Kelembagaan Pertanian
		Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)	Dukungan dalam Mewujudkan Harga Produk Pertanian yang bersaing



## BAB VI.

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program

Penyusunan program pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Kabupaten Indragiri hilir untuk tahun 2019-2023 akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri hilir serta sesuai dengan Misi ke -3 Kabupaten Indragiri Hilir yaitu "MELANJUTKAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN SDA dan Lingkungan SECARA BERKELANJUTAN SESUAI POTENSI DAN KONDISI SETEMPAT" Adapun Program Kegiatan yang menjadi urusan bidang pertanian dalam misi ini kami prioritaskan dalam 6 Program Utama yang akan kami anggarkan, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 5) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 6) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 8) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan
- 9) Program Penyuluhan Pertanian

#### 6.2 Rencana Kegiatan

Sasaran yang ingin di capai pada misi ke 3 RPJMD Kabupaten Indragiri hilir adalah Meningkatkan Ekonomi pada subsektor ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dengan kebijakan yang disusun yaitu :

1. Mengembang SDM Pertanian
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertanian
3. Mengembangkan Alat dan Mesin Pertanian



4. Memperkuat Penguasaan Teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim
5. Meningkatkan Pemasaran Produk Peternakan
6. Meningkatkan Harga Produk Pertanian yang bersaing

Penerapan kebijakanyang telah disusun, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan daerah maupun nasional.

Program Urusan Umum Daerah antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program yang menjadi Prioritas Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian



Tabel 6.1. Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
Dinas Pangan, Tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2019-2020  
(Permendagri 13 Tahun 2006)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		
					K	Rp (Juta)	K	RP (Juta)	
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel		Nilai AKIP (Predikat)	Predikat	CC	CC	1,299,522,800.00	CC	1,336,157,000.00	DPTPHP
		Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi		Tinggi		DPTPHP
Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan		Tingkat pelayanan kelembagaan (%)	Persen	100	100	1,299,522,800.00	100	1,336,157,000.00	SEKRETARIAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.00.03.01	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	1,299,522,800.00	100	1,336,157,000.00	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	001.	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar	700	700	53,400,000.00	900	55,200,000.00	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	002.	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	7	13	143,480,000.00	13	147,120,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	006.	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya	Unit	2	3	31,770,000.00	3	21,600,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	007.	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	Orang	0	5	42,000,000.00	5	52,800,000.00	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	008.	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang	8	22	51,400,000.00	22	50,966,000.00	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	010.	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	46	72	44,222,000.00	80	55,740,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	011.	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Lembar	7568	25128	14,524,000.00	40000	36,044,000.00	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	013.	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	4	9	49,250,000.00	0	-	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	015.	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	1950	1980	11,700,000.00	2000	12,000,000.00	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	016.	Jumlah logistik yang disediakan	Liter	4252	2816	35,944,800.00	3000	39,988,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Makanan dan Minuman	017.	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali	2795	2540	33,950,000.00	3500	52,052,000.00	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	018.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang diulaksanakan	Kali	106	156	635,315,000.00	145	625,015,000.00	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	019.	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang	0	5	42,000,000.00	5	70,200,000.00	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	020.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang diulaksanakan	Kali	86	82	93,767,000.00	85	95,832,000.00	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	027.	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang	10	2	16,800,000.00	2	21,600,000.00	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.00.03.02	Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan	Persen	100		130,819,500.00		891,069,500.00	KEUANGAN DAN ASET
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	005.	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang disediakan	Unit	2	2	39,600,000.00	1	411,549,500.00	KEUANGAN DAN ASET



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		
					K	Rp (Juta)	K	RP (Juta)	
Pengadaan meubeler	010.	Jumlah Meubeler yang disediakan	Set	0	3	4,500,000.00	25	54,900,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	022.	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang	3	4	16,500,000.00	4	20,000,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	023.	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	Unit	4	5	49,419,500.00	5	40,610,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	026.	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kali	0	90	6,000,000.00	100	6,250,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	028.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit	16	18	14,800,000.00	12	8,000,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	042.	Jumlah Gedung kantor yang di Rehabilitasi	Gedung	0	0	-	1	175,000,000.00	KEUANGAN DAN ASET
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	052.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	0	0	-	-	174,760,000.00	KEUANGAN DAN ASET
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>2.00.03.03</b>	<b>Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>			<b>52,000,000.00</b>		<b>-</b>	<b>UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	005.	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel	0	130	52,000,000.00	0	-	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>2.00.03.05</b>	<b>Presentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>		<b>9,730,000.00</b>		<b>16,160,000.00</b>	<b>UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	001.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	2	2	9,730,000.00	4	16,160,000.00	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2.00.03.06</b>	<b>Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>129,640,000.00</b>		<b>170,973,000.00</b>	<b>PERENCANAAN DAN EVALUASI</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	001.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	7	7	129,640,000.00	7	129,313,000.00	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	004.	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	0	0	-	1	9,700,000.00	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pembangunan	008.	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kali	0	0	-	-	27,510,000.00	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	011.	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	0	0	-	1	4,450,000.00	PERENCANAAN DAN EVALUASI
<b>Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian</b>	<b>2.00.03.07</b>	<b>Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		<b>207,650,500.00</b>	<b>PERENCANAAN DAN EVALUASI</b>
Penyusunan Program Kerja	001.	Jumlah Jenis Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen	4	4	73,182,000.00	5	199,750,500.00	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	002.	Jumlah Dokumen RKT yang disusun	Dokumen	0	0	-	2	7,900,000.00	PERENCANAAN DAN EVALUASI
<b>Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian</b>		<b>PDRB sektor pertanian</b>	<b>Rupiah</b>		<b>31,485,017.58</b>	<b>6,991,295,000</b>	<b>33,286,975.41</b>	<b>11,409,625,000</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah</b>		<b>Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan</b>	<b>Persen</b>	<b>85.9</b>	<b>87.9</b>	<b>2,734,125,000</b>	<b>88.9</b>	<b>5,070,625,000</b>	<b>DPTPHP</b>
		<b>Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	<b>Persen</b>	<b>82.2</b>	<b>84.2</b>		<b>85.2</b>		<b>DPTPHP</b>



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		
					K	Rp (Juta)	K	RP (Juta)	
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		Produksi Sektor Pertanian	Ton	94,454.41	86,564.02		84,276.70		DPTPHP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.02.03.15	Persentase Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	Persen	39.84	39.99	2,734,125,000.00	40.11	5,070,625,000.00	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Penanganan Daerah Rawan Pangan	001.	Jumlah Penyaluran Bantuan Daerah Rawan Pangan Pasca Bencana/Keadaan Darurat	Paket	0	0	29,340,000.00	100	65,650,000.00	KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	002.	Jumlah Laporan Data Base Potensi Produk Pangan yang disusun	Dokumen	1	1	22,636,500.00	0	-	KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	003.	Jumlah Dokumen Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Penduduk yang disusun	Dokumen	1	1	29,270,000.00	1	92,450,000.00	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	005.	Jumlah Dokumen Laporan Berkala Hasil Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Dokumen	1	1	62,065,000.00	1	152,700,000.00	KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan	009.	Jumlah Masyarakat dan Petani yang di Bina (KK)	KK	150	150	196,005,000.00	180	405,300,000.00	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	011.	Jumlah Laporan Berkala Harga Pangan Pokok	Laporan	0	0	-	12	140,600,000.00	KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	012.	Jumlah sarana dan prasarana pasca panen yang disediakan	Unit	30	2	277,540,000.00	10	1,054,505,000.00	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	013.	Jumlah Pengadaan Beras CPP	Ton	9	8	142,817,500.00	8	232,500,000.00	KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pengembangan Desa Mandiri Pangan	014.	Jumlah Bantuan Penguatan Desa Mandiri Pangan	Paket	0	0	-	6	214,400,000.00	KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	015.	Jumlah Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Hektar	40	35	186,860,000.00	35	142,063,000.00	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	017.	luas Areal tanaman Perkebunan pada Lahan Kering yang dikembangkan	Hektar	35	11	345,365,000.00	11	286,120,000.00	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengembangan Lumbung Pangan Desa	018.	Jumlah Kelompok Tani Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	Poktan	4	4	36,295,000.00	5	126,700,000.00	KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	019.	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang dibina	Gapoktan	3	3	100,517,000.00	3	204,400,000.00	KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	020.	Jumlah luas lahan penangkar benih Padi (ha)	Hektar	4	4	99,220,000.00	5	142,000,000.00	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	022.	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Kecamatan	3	7	709,579,000.00	8	879,500,000.00	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		
					K	Rp (Juta)	K	RP (Juta)	
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya	027.	Jumlah Teknologi Budi Daya yang diteliti/ dikembangkan	Kali	1	1	72,890,000.00	1	115,000,000.00	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	029.	Pembinaan dan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (Padi, Jagung)	Hektar	30	50	122,890,000.00	100	507,937,000.00	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	030.	Jumlah dilaksanakannya Lokakarya Ketahanan Pangan dan Festival Pangan Lokal serta pengaruhnya terhadap Pola dan Susunan Gizi dan Cita Rasa Hidangan dan Menu Masyarakat	Kali	2	2	300,835,000.00	2	308,800,000.00	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Petani</b>		<b>Nilai Tukar Petani (NTP)</b>	<b>Persen</b>	<b>98.67</b>	<b>100.47</b>	<b>4,257,170,000.00</b>	<b>102.98</b>	<b>6,339,000,000.00</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Meningkatnya keberdayaan lembaga petani</b>		<b>Cakupan Bina Kelompok Tani</b>	<b>Persen</b>	<b>16.01</b>	<b>10.68</b>	<b>2,704,040,000.00</b>	<b>10.68</b>	<b>4,287,410,000.00</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Meningkatnya Produksi Peternakan</b>		<b>Produksi Ternak</b>	<b>Ton</b>	<b>420</b>	<b>452</b>	<b>1,553,130,000</b>	<b>370</b>	<b>2,051,590,000.00</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>2.00.03.15</b>	<b>Cakupan Bina Kelompok Petani</b>	<b>Poktan</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>594,350,000.00</b>	<b>100</b>	<b>604,365,000.00</b>	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN</b>
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	001.	Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan	Orang	50	50	200,380,000.00	30	124,365,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	002.	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kali	1	1	197,790,000.00	1	200,000,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	003.	Jumlah Lembaga Petani yang mendapatkan Pelatihan	Poktan	5	5	196,180,000.00	5	130,000,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Optimasi lahan rawa pasang surut	006.	Jumlah Luas lahan yang dioptimalkan	Hektar	50	0	-	0	-	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	007.	Jumlah Lahan Pertanian yang di usulkan Perda LP2B	Kecamatan	0	0	-	1	150,000,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>2.00.03.16</b>	<b>Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah</b>	<b>Kali</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>147,370,000.00</b>	<b>2</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	007.	Penyebaran Informasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan melalui event promosi	Kali	2	2	147,370,000.00	2	135,000,000.00	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>2.00.03.17</b>	<b>Produksi Sektor Tanaman Pangan</b>	<b>Ton</b>	<b>108,793.31</b>	<b>102,695.73</b>	<b>143,470,000.00</b>	<b>94,757.35</b>	<b>420,000,000.00</b>	<b>BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN</b>
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	001.	Jumlah Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna yang diteliti/dikembangkan	Jenis	3	3	143,470,000.00	3	120,000,000.00	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	002.	Jumlah alsintan pertanian/peternakan/perkebunan yang disediakan	Jenis	0	0	-	10	200,000,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		
					K	Rp (Juta)	K	RP (Juta)	
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	005.	Jumlah petani yang terlatih	Orang	0	0	-	0	-	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air	015.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air yang disediakan	Unit	0	0	-	1	100,000,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>2.00.03.18</b>	<b>Produktivitas sektor tanaman pangan</b>	<b>Ton</b>	<b>5.75 Kw/Ha</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN</b>
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	007.	Jumlah pengadaan sarpras pertanian (pupuk, benih padi), pengawasan pupuk bersubsidi	Ton	19.32	0	-	0	-	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>	<b>2.00.03.19</b>	<b>Jumlah Pertemuan penyuluh pendamping petani</b>	<b>Kali</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>1,818,850,000.00</b>	<b>60</b>	<b>3,128,045,000.00</b>	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN</b>
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	001.	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang dilatih	Orang	90	90	123,885,000.00	90	104,480,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	002.	Jumlah tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang dibayarkan	Orang	60	60	420,615,000.00	60	415,520,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian/Perkebunan	004.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan	Unit	1	1	120,940,000.00	0	-	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Penyediaan Sarana Keinformasian Balai Penyuluh Pertanian (BPP) (Dana Alokasi Khusus/DAK)	009.	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang disediakan sarana keinformasian	BPP	4	4	223,160,000.00	4	223,160,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Penyediaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	010.	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang dibantu	BPP	4	4	230,250,000.00	4	230,250,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian (PNS) - Dana Alokasi Khusus	012.	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang disediakan	Unit	20	20	700,000,000.00	20	700,000,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (Dana Alokasi Khusus/DAK)	013.	Jumlah BPP yang dibangun/diperbaiki	BPP	0	0	-	3	1,454,635,000.00	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>2.00.03.20</b>	<b>Persentase Kesehatan ternak</b>	<b>Persen</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>544,750,000.00</b>		<b>586,590,000.00</b>	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	002.	Persentase Penurunan penyakit menular ternak dan kematian ternak	Kecamatan	3	4	98,160,000.00	5	140,000,000.00	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan - Dana Alokasi Khusus	007.	Jumlah Pembangunan Puskesmas Kecamatan	Unit	1	1	446,590,000.00	1	446,590,000.00	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>2.00.03.21</b>	<b>Jumlah Produksi Asal Ternak</b>	<b>Ton</b>			<b>934,970,000.00</b>		<b>1,345,000,000.00</b>	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		
					K	Rp (Juta)	K	RP (Juta)	
Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	003.	Jumlah Pengadaan Ternak	Ekor	1365	1162	757,170,000.00	1500	1,195,000,000.00	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pembibitan dan Perawatan Ternak	010.	Jumlah Sapi yang di IB (Inseminasi Buatan)	Ekor	500	600	177,800,000.00	500	150,000,000.00	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>2.00.03.22</b>	<b>Persentase Hasil Produksi Ternak yang di serap Pasar</b>	<b>Persen</b>			<b>73,410,000.00</b>		<b>120,000,000.00</b>	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan	006.	Jumlah Produk Hasil Olahan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Higienis)	Kali	6	4	73,410,000.00	4	120,000,000.00	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Tabel 6.2. Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
Dinas Pangan, Tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2021  
(Keppmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp	
<b>Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian</b>		<b>Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)</b>	<b>0.4</b>	<b>0.7</b>	<b>15,815,565,153</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah</b>		<b>Ketersediaan Pangan Utama (%)</b>	<b>103.3</b>	<b>103.9</b>	<b>2,785,110,000</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Meningkatnya Produksi Pertanian</b>		<b>Jumlah Produksi Pertanian (Ton)</b>	<b>94,454.41</b>	<b>116,860</b>	<b>323,938,000</b>	<b>DPTPHP</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	15.49%	64.08%	12,706,517,153	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	120	12,706,517,153	KEUANGAN DAN ASET
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>2.09.02.</b>	<b>Cakupan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia</b>	<b>25.71%</b>	<b>55.71%</b>	<b>1,416,680,000</b>	<b>BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85.90%	86.00%	1,416,680,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.09.02.2.01.01	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0 Unit	2	1,132,680,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	2.09.02.2.01.02	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	0 Unit	0	0	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.09.02.2.01.03	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	18 Unit	2	284,000,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	2.09.02.	<b>persentase rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga</b>	27.10%	57.91%	1,182,368,000	<b>BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN, BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.02.2.01	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersedia	10.85%	55.57%	318,823,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2.09.02.2.01.1	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	12	65,500,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.02.2.01.2	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1	163,393,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.02.2.01.3	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	1	64,820,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	2.09.02.2.01.5	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	4 Unit	1	25,110,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	2.09.03.2.02	<b>Cakupan Ketersediaan Pangan Daerah</b>	72.98%	97.67%	203,545,000	<b>BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.1	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	160,545,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.2	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Ton	0	43,000,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	2.09.03.2.04	<b>Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	82.20%	86.20%	660,000,000	<b>BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</b>
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	2.09.03.2.04.1	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1	80,000,000	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.2	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	330	580,000,000	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	2.09.04	<b>Persentase Ketersediaan Pangan Utama</b>	0.00%	22.22%	120,000,000	<b>BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</b>
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02	Persentase Penyaluran Bantuan Daerah Rawan Pangan	0.00%	22.22%	120,000,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.1	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	120,000,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	2.09.05	<b>Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan</b>	15.00%	70.00%	390,000,000	<b>BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</b>
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01	Jumlah Monev Pengawasan Keamanan Pangan segar	20.00%	70.00%	390,000,000	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.1	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Dokumen	3	390,000,000	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	60	69	1,910,972,000	DPTPHP
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Kapasitas Kelembagaan		Nilai AKIP	CC	B		
		Nilai evaluasi RB Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil Kab. Inhil atas komponen pengungkit	CC	B	1,910,972,000	DPTPHP
		Nilai AKIP Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil Kab. Inhil	CC	B		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	3.27.01.	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	22 Nilai	22	1,910,972,000	SEKRETARIAT
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	20.00%	64.71%	436,755,000	PERENCANAAN DAN EVALUASI
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	20.00%	62.50%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6	205,210,000	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9	231,545,000	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.27.01.2.03	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	19.23%	34.62%	43,200,000	KEUANGAN DAN ASET
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.27.01.2.03.02	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	4	43,200,000	KEUANGAN DAN ASET
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.27.01.2.03.06	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen	0	-	KEUANGAN DAN ASET
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.27.01.2.05	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	0.00%	0.00%	-	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.27.01.2.05.02	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	-	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.27.01.2.05.03	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	-	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.27.01.2.05.09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	-	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	14.65%	67.29%	760,367,000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET DAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.27.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	16	243,595,900	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.27.01.2.06.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7	67,174,850	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.27.01.2.06.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15	24,216,250	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.27.01.2.06.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4,000	11,000,000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.27.01.2.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	136	414,380,000	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.27.01.2.07	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	4.35%	0.00%	-	KEUANGAN DAN ASET



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.27.01.2.07.01	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.27.01.2.07.02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	-	KEUANGAN DAN ASET
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor</b>	<b>14.09%</b>	<b>64.95%</b>	<b>556,130,000</b>	<b>UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN ASET</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.27.01.2.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporsn	700	3,000,000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.27.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14	145,130,000	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.27.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34	408,000,000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik</b>	<b>11.89%</b>	<b>56.83%</b>	<b>114,520,000</b>	<b>KEUANGAN DAN ASET</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.27.01.2.09.01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	4	30,000,000	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.27.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3	31,120,000	KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.27.01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4	43,400,000	KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.27.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	22	10,000,000	KEUANGAN DAN ASET
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Petani</b>		<b>Nilai Tukar Petani (%)</b>	<b>102.5</b>	<b>103.05</b>	<b>4,556,207,500</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Petani</b>		<b>Cakupan Bina Kelompok Tani (%)</b>	<b>16.01%</b>	<b>10.68</b>	<b>2,229,507,000</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Meningkatnya Produksi PETERANAKAN</b>		<b>Produksi Ternak (Ton)</b>	<b>420</b>	<b>450</b>	<b>2,326,700,500</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>3.27.02</b>	<b>Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri</b>	<b>21.38%</b>	<b>61.25%</b>	<b>2,228,200,500</b>	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN, BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Cakupan Monev Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>21.38%</b>	<b>71.67%</b>	<b>76,500,000</b>	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.01	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	0	0	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.02	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1	76,500,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Persentase Pembibitan Ternak</b>	<b>30.30%</b>	<b>75.76%</b>	<b>104,000,000</b>	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.2.2.02.02	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1	104,000,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05	Persentase pengendalian dan pengawasan peredaran bibit ternak (%)	6.14%	45.62%	2,047,700,500	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	3.27.2.2.05.01	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1,365	5,777	2,047,700,500	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	3.27.03	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	2.56%	28.83%	1,687,205,000	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01	Cakupan Prasarana Pertanian yang dikembangkan	5.13%	23.08%	318,000,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	3.27.03.2.01.01	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	0 Dokumen	0	0	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	3.27.03.2.01.03	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	6	318,000,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	3.27.03.2.02	<b>Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun</b>	0.00%	54.29%	1,369,205,000	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN</b>
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.27.03.2.02.01	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0 Unit	0	0	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.27.03.2.02.03	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	5	419,907,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	3.27.03.2.02.07	Jumlah RPH yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0	0	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	3.27.03.2.02.08	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	2	300,000,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.27.03.2.02.09	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	6	649,298,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	3.27.04	<b>Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)</b>	21.14%	70.53%	175,000,000	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01	Cakupan Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular	15.00%	70.00%	100,000,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3.27.04.2.01.01	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 Laporan	4	100,000,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03	Persentase Tersedianya Jasa Medik Veteriner	0.00%	0.00%	0	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03.02	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	0	0	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04	Cakupan Monev Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	27.27%	81.82%	75,000,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3.27.04.2.04.01	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	4	75,000,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05	Persentase Penurunan Serangan OPT	5.00%	45.00%	88,000,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan OPT	5.00%	45.00%	88,000,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.01	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Hektar	5 Hektar	88,000,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07	Cakupan bina kelompok petani	16.01%	43.25%	377,802,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01	Cakupan bina kelompok tani	16.01%	43.25%	377,802,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.01	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	2 Unit	249,782,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.02	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Unit	2 Unit	0	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.03	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	8 Unit	128,020,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>TOTAL</b>					<b>22,282,744,653</b>	

Tabel 6.3. Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
Dinas Pangan, Tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2022-2023  
(Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)	0.4	0.8	1,512,400,000	1	10,052,773,960	DPTPHP
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Ketersediaan Pangan Utama (%)	103.3	104.1	1,347,400,000	104.3	9,412,773,960	DPTPHP
Meningkatnya Produksi Pertanian		Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	94,454.41	118,335	165,000,000	119,660	640,000,000	DPTPHP
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.	Cakupan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia	25.71%	65.71%	561,400,000	75.71%	8,012,422,000	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85.90%	86.10%	561,400,000	86.20%	8,012,422,000	KEUANGAN DAN ASET



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.09.02.2.01.01	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0 Unit	2	246,000,000	5	5,591,753,500	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	2.09.02.2.01.02	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	0 Unit	0	-	0	-	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.09.02.2.01.03	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	18 Unit	5	315,400,000	10	2,420,668,500	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>2.09.02.</b>	<b>persentase rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga</b>	<b>27.10%</b>	<b>73.32%</b>	<b>582,000,000</b>	<b>83.29%</b>	<b>1,854,006,960</b>	<b>BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</b>
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.09.02.2.01	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersedia	10.85%	65.00%	173,192,000	75.00%	614,006,960	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2.09.02.2.01.01	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	12	39,300,000	12	124,006,960	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN, BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.02.2.01.02	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1	62,000,000	5	320,000,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.02.2.01.03	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	1	71,892,000	3	170,000,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	2.09.02.2.01.05	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	4 Unit	0	-	0	-	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pangan Daerah</b>	<b>72.98%</b>	<b>98.00%</b>	<b>103,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>590,000,000</b>	<b>BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.01	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	103,000,000	3	320,000,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.02	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Ton	0	-	10	270,000,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	<b>82.20%</b>	<b>87.20%</b>	<b>306,000,000</b>	<b>88.20%</b>	<b>650,000,000</b>	<b>BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	2.09.03.2.04.01	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1	114,000,000	1	170,000,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.02	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	4	192,000,000	8	480,000,000	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>2.09.04</b>	<b>Persentase Ketersediaan Pangan Utama</b>	<b>0.00%</b>	<b>33.33%</b>	<b>306,000,000</b>	<b>66.67%</b>	<b>154,530,000</b>	<b>BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</b>
<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Persentase Penyaluran Bantuan Daerah Rawan Pangan</b>	<b>0.00%</b>	<b>33.33%</b>	<b>306,000,000</b>	<b>66.67%</b>	<b>154,530,000</b>	<b>BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.01	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	3	306,000,000	1	154,530,000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>2.09.05</b>	<b>Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>15.00%</b>	<b>80.00%</b>	<b>63,000,000</b>	<b>85.00%</b>	<b>31,815,000</b>	<b>BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</b>
<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Jumlah Monev Pengawasan Keamanan Pangan segar</b>	<b>20.00%</b>	<b>80.00%</b>	<b>63,000,000</b>	<b>85.00%</b>	<b>31,815,000</b>	<b>BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</b>
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.01	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Dokumen	1	63,000,000	1	31,815,000	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	60	72.00	16,959,244,328	79.00	15,612,961,148	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
		Nilai AKIP	CC	B		BB		BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Kapasitas Kelembagaan		Nilai evaluasi RB Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil Kab. Inhil atas komponen pengungkit	CC	B	16,959,244,328	BB	15,612,961,148	DPTPHP
		Nilai AKIP Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil Kab. Inhil	CC	B	16,959,244,328	BB	15,612,961,148	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.27.01.</b>	<b>Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</b>	<b>22 Nilai</b>	<b>22</b>	<b>16,959,244,328</b>	<b>22</b>	<b>15,612,961,148</b>	<b>DPTPHP</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	20.00%	80.00%	764,155,000	100.00%	541,770,000	SEKRETARIAT
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	20.00%	80.00%		100.00%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6	489,855,000	7	304,551,000	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9	274,300,000	9	237,219,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	15.49%	85.00%	14,239,480,328	100.00%	12,708,961,148	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.27.01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	12	14,239,480,328	12	12,708,961,148	PERENCANAAN DAN EVALUASI
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.27.01.2.03	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	19.23%	50.00%	128,000,000	75.00%	85,000,000	KEUANGAN DAN ASET
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.27.01.2.03.02	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	5	128,000,000	5	15,000,000	KEUANGAN DAN ASET



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.27.01.2.03.06	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen	0	-	1	70,000,000	KEUANGAN DAN ASET
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.27.01.2.05</b>	<b>Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik</b>	<b>0.00%</b>	<b>75.00%</b>	<b>59,430,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,000,000</b>	<b>UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.27.01.2.05.02	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1	59,430,000	1	65,000,000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.27.01.2.05.03	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	-	3	15,000,000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.27.01.2.05.09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	-	0	-	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik</b>	<b>14.65%</b>	<b>75.00%</b>	<b>778,649,000</b>	<b>90.00%</b>	<b>571,700,000</b>	<b>UMUM DAN KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET DAN PERENCANAAN DAN EVALUASI</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.27.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	12	170,000,000	18	70,000,000	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.27.01.2.06.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	9	78,000,000	8	60,000,000	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.27.01.2.06.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12	19,234,000	5	31,700,000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.27.01.2.06.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5	11,000,000	5	10,000,000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.27.01.2.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	207	500,415,000	95	400,000,000	PERENCANAAN DAN EVALUASI
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.35%</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>70.00%</b>	<b>490,000,000</b>	<b>KEUANGAN DAN ASET</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.27.01.2.07.01	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	-	0	-	KEUANGAN DAN ASET
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.27.01.2.07.02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	-	1	490,000,000	KEUANGAN DAN ASET
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor</b>	<b>14.09%</b>	<b>80.00%</b>	<b>658,530,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>695,530,000</b>	<b>UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN ASET</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.27.01.2.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	3,000,000	1	4,000,000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.27.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	139,530,000	12	136,549,200	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.27.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	516,000,000	12	554,980,800	UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	11.89%	75.00%	331,000,000	90.00%	440,000,000	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.27.01.2.09.01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	2	52,000,000	2	75,000,000	KEUANGAN DAN ASET
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.27.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5	44,000,000	5	70,000,000	KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.27.01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	8	200,000,000	5	260,000,000	KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.27.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	20	35,000,000	20	35,000,000	KEUANGAN DAN ASET
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Petani</b>		<b>Nilai Tukar Petani (%)</b>	<b>98.67</b>	<b>108.19</b>	<b>3,353,644,000</b>	<b>110.89</b>	<b>7,288,390,220</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Petani</b>		<b>Cakupan Bina Kelompok Tani (%)</b>	<b>16.01%</b>	<b>10.68</b>	<b>1,483,932,000</b>	<b>10.68</b>	<b>4,753,290,660</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>Meningkatnya Produksi Peternakan</b>		<b>Produksi Ternak (Ton)</b>	<b>420</b>	<b>470</b>	<b>1,869,712,000</b>	<b>500</b>	<b>2,535,099,560</b>	<b>DPTPHP</b>
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>3.27.02</b>	<b>Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri</b>	<b>21.38%</b>	<b>81.19%</b>	<b>1,992,712,000</b>	<b>90.95%</b>	<b>2,606,319,560</b>	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN, BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01	Cakupan Monev Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	21.38%	80.00%	279,000,000	85.00%	550,000,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.01	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	0	-	0	-	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.02	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	4	279,000,000	7	550,000,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Persentase Pembibitan Ternak</b>	<b>30.30%</b>	<b>85.00%</b>	<b>147,200,000</b>	<b>90.00%</b>	<b>250,000,000</b>	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.2.2.02.02	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1	147,200,000	1	250,000,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Persentase pengendalian dan pengawasan peredaran bibit ternak (%)</b>	<b>6.14%</b>	<b>55.00%</b>	<b>1,566,512,000</b>	<b>65.00%</b>	<b>1,806,319,560</b>	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	3.27.2.2.05.01	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1,365	2375	1,566,512,000	2500	1,806,319,560	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	3.27.03	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	2.56%	41.96%	648,000,000	75.56%	3,365,240,000	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	3.27.03.2.01	<b>Cakupan Prasarana Pertanian yang dikembangkan</b>	5.13%	35.00%	277,000,000	50.00%	850,000,000	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN DAN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	3.27.03.2.01.01	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	0 Dokumen	0	-	1	250,000,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	3.27.03.2.01.03	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1	277,000,000	1	600,000,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	3.27.03.2.02	<b>Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun</b>	0.00%	65.00%	371,000,000	75.00%	2,515,240,000	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN</b>
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.27.03.2.02.01	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0 Unit	0	-	7	1,338,000,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.27.03.2.02.03	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	-	2	327,240,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	3.27.03.2.02.07	Jumlah RPH yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0	-	-	-	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	3.27.03.2.02.08	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	0	-	2	600,000,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.27.03.2.02.09	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	4	371,000,000	2	250,000,000	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	3.27.04	<b>Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, sehat, utuh dan Halal)</b>	21.14%	95.23%	156,000,000	100.00%	478,780,000	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.27.04.2.01	<b>Cakupan Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular</b>	15.00%	75.00%	75,000,000	80.00%	112,000,000	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3.27.04.2.01.01	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 Laporan	4	75,000,000	5	112,000,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.27.04.2.03	<b>Persentase Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner</b>	0.00%	0.00%	-	20.00%	100,000,000	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03.02	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	0	-	2	100,000,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04	Cakupan Monev Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	27.27%	85.00%	81,000,000	90.00%	266,780,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3.27.04.2.04.01	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	4	81,000,000	6	266,780,000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05	Persentase Penurunan Serangan OPT	5.00%	65.00%	82,800,000	70.00%	41,814,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan OPT	5.00%	65.00%	82,800,000	70.00%	41,814,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.01	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Hektar	5	82,800,000	5	41,814,000	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07	Cakupan bina kelompok petani	16.01%	56.87%	474,132,000	73.04%	796,236,660	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01	Cakupan bina kelompok petani	16.01%	56.87%	474,132,000	73.04%	796,236,660	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.01	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	2	267,183,500	2	376,478,880	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.02	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Unit	3	153,000,000	2	86,478,900	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.03	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	1	53,948,500	8	333,278,880	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
<b>TOTAL</b>					<b>21,825,480,328</b>		<b>32,954,125,328</b>	



## BAB VII.

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2023. Indikator kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 13.

**Tabel 7.1.** Indikator Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2023

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Realisasi			Target		
			2019	2020	2021*	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	60	60.05	65.02	69.00	72.00	79.00	79.00
2	Nilai AKIP	CC	CC	B	B	B	BB	BB
3	Nilai evaluasi RB Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil Kab. Inhil atas komponen pengungkit	CC	CC	CC	B	B	BB	BB
4	Nilai AKIP Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil Kab. Inhil	CC	CC	C	B	B	BB	BB
5	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	0.4	0.46	0.5	0.7	0.8	1	1
6	Ketersediaan Pangan Utama (%)	103.3	103.5	103.7	103.9	104.1	104.3	104.3
7	Jumlah Produksi Pertanian (ton)	94,454	86,564	84,277	116,860	118,335	119,660	620,150
8	Jumlah Produksi Ternak (ton)	420	452	370	450	470	500	2662
9	Nilai Tukar Petani (%)	98.67	100.47	102.98	105.55	108.19	110.89	110.89
10	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	16.01	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	69.41

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir



## BAB VIII. PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian, terutama dalam pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan. Perubahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun dengan mengakomodir Renstra Kementerian Pertanian.

Dokumen ini diharapkan dapat mensinergikan pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk lima tahun kedepan (Tahun 2018 - 2023). Tugas melaksanakan pembangunan pertanian khusus sub sektor ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan tersebut bukanlah tugas yang ringan. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh *stakeholder* dengan mempertimbangkan optimalisasi potensi Sumberdaya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.

Dengan telah selesainya Perubahan Renstra ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah menyampaikan saran dan kontribusinya dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Semoga Allah SWT meridhoi dan selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua untuk melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga tercapai kesejahteraan petani dan kemajuan Daerah, Amiin.

KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN  
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**FAHRUSIN**

Prinsipal Utama Muda

NIP. 19660321 199211 1 001

